PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jalan Nansarunai RT.10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah Kode Pos 73611
E-Mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id Website : www.diskominfo.baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 800/ 14 / I / DISKOMINFOPS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang :

a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa lainnya;
c. bahwa Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang dianggap mampu dan cakap sebagai pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur;
d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barto Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barto Timur Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 38 Tahun 2022 tanggal 14 Nopember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuigas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 142);
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur;

KEDUA : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Kepada :

Nama	: **HERDI NINIE HERKUNI, SE**
NIP	: 19801014 200901 1 002
Pangkat/Gol Ruang	: Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan	: JF PPBJ Ahli Pertama
Instansi	: Sekretariat Daerah Kab. Barito Timur

KETIGA

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah); dan
d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 28 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Drs. DWI ARYANTO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660507 199203 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :.
1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Inspektur Kab. Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Yang bersangkutan
4. Arsif